

Kebolehan Menolak *Wathi'* bagi Istri tanpa Nafkah

Nurul Rahmawati¹, Urwatul Wusqo²

¹ IAIN Pontianak, e-mail: nurulrahmawati@iainptk.ac.id

² Universitas Islam Madura, e-mail: uurmuhlis@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
21-12-2023

Direvisi:
02-02-2024

Diterima:
06-02-2024

Keywords

: husband's obligations, rejecting *wathi'*

ABSTRACT

This research departs from the phenomenon of a husband's inability to provide for his wife and family which resulted in a change in roles in earning a living. This adds to a wife's obligations because she has to serve her husband, such as inviting him to have sexual intercourse or known as *wathi'*. This research aims to review the ability to refuse an invitation for sexual intercourse or *wathi'* for a wife whose income is not met. This study includes qualitative research and library research whose data was obtained through various written sources such as books, journals and news articles regarding husband-wife obligations. The results of this research are the ability of a wife to refuse a *wathi'* invitation from her husband if the husband is negligent in fulfilling his obligations towards his wife.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena kasus ketidakmampuan seorang suami memenuhi nafkah kepada istri dan keluarganya yang mengakibatkan pergantian peran dalam mencari nafkah. Ini menambah kewajiban seorang istri karena harus melayani suaminya seperti ajakan bersenggama atau dikenal dengan *wathi'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kebolehan menolak ajakan senggama atau *wathi'* bagi seorang istri yang tidak dipenuhi nafkahnya. Kajian ini termasuk penelitian kualitatif dan riset kepustakaan yang datanya diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel berita seputar kewajiban suami-istri. Hasil penelitian ini adalah kebolehan seorang istri menolak ajakan *wathi'* dari suami apabila suami lalai dalam memenuhi kewajiban terhadap istrinya.

Kata Kunci : Kewajiban Suami, Menolak *Wathi'*

Corresponding Author : Nurul Rahmawati, IAIN Pontianak, e-mail: nurulrahmawati@iainptk.ac.id

PENDAHULUAN

Suami merupakan pemimpin dalam keluarganya dan yang bertanggungjawab terhadap kehidupan di dalamnya, mulai dari menafkahi, membimbing dalam ibadah, muamalah, sampai memberi pengetahuan tentang hal-hal yang diwajibkan dan yang disunnahkan (Al Jawi, 1416). Kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya telah dinyatakan di dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf" (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994). Selain itu, di dalam Undang-Undang Perkawinan/1974, pasal 31 ayat (3) dituliskan bahwa suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974). Kewajiban bagi suami untuk bertanggung jawab menghidupi keluarga telah melekat bagi seorang suami dari berbagai perspektif (Z. Lubis, 2019). Dengan demikian, sudah jelas bahwa kewajiban memberikan nafkah di dalam sebuah keluarga menjadi tanggungjawab seorang suami.

Namun saat ini, tidak sedikit kita menjumpai kasus ketidakmampuan seorang suami memenuhi nafkah kepada istri dan keluarganya. Beberapa kasus perceraian yang dilatari oleh sebab tidak ditunaikannya kewajiban suami memenuhi nafkah keluarga membuktikan hal ini memang terjadi di dalam masyarakat (Ainul, 2022; ALIFAH, 2018; Arifin, 2024). Fenomena ini tidak jarang mengakibatkan seorang istri menjadi tulang punggung keluarganya, baik itu menafkahi suami ataupun anak-anaknya (Kurniawan & Hidayah, 2020; Wardani, 2022). Pergantian peran dalam mencari nafkah ini menambah kewajiban seorang istri karena harus melayani suaminya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, tampak ketidakseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga yang mana istri menjadi bertambah kewajibannya. Apalagi di dalam Islam, pandangan sebagian besar ulama menyatakan bahwa istri wajib menaati suaminya baik itu *tamkin* atau bahkan mau di*wathi'* (disenggama).

Sudah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji persoalan kewajiban seorang suami terhadap istri dan kaitannya dengan hak-hak dalam rumah tangga. Sejauh ini penelitian terdahulu sudah mengkaji persoalan *nusyuz*, *jima'*, dan hak serta kewajiban suami istri baik perspektif hadis maupun Alquran (Badawi, 2020; Husna & Sholehah, 2021; D. R. M. Lubis, 2023). Selain itu, penelitian lain mengkaji persoalan hak dan kewajiban suami dalam menunaikan hak-hak istri perspektif hukum Islam dan pemikiran tokoh (Fahimah, 2020; Humaidulloh, 2022; Nurani, 2021). Penelitian lain mengkaji persoalan hak-hak suami dan keadilan gender (Amaliyah & Santoso, 2023; Nasikin, 2022). Kajian mengenai kebolehan menolak *wathi'* (disenggama) bagi seorang istri yang tidak dinafkahi belum banyak dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian yang sudah ada seputar relasi hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Kajian yang ada saat ini seputar *nusyuz*, perceraian, keadilan gender, hak dan kewajiban suami istri secara umum, dan poligami. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana pandangan ulama tentang kewajiban suami terhadap istri; 2) bagaimana kebolehan menolak *wathi'* bagi istri yang tidak diberi nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab secara tuntas kedua persoalan itu. Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban akademis bagi persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bersifat kasuistik: fenomena di mana istri menjadi tulang punggung rumah tangga, di satu sisi ingin memperjuangkan hak-haknya.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*).

Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik dokumentasi yang berhubungan dengan obyek penelitian yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel online (Creswell, 2014; Zed, 2008). Setelah pengumpulan data, kemudian penulis menganalisa data yang sudah didapat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan seluruh data dari sumber primer; 2) Mengklasifikasi data ke dalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan sub bahasan; 3) Menganalisa data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; dan 4) Menarik kesimpulan. Peneliti juga menerapkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri

Ketika akad nikah berlangsung, saat wali mempelai wanita mengucapkan ijab dan mempelai pria menerima kabul maka sejak itulah masing-masing dari mereka (suami istri) mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari mereka. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti ditunaikan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam sebuah keluarga, hak suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan istri, sebaliknya hak istri adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami terhadap istrinya (Syarifuddin, 2005).

Di dalam Islam, masing-masing suami-istri memiliki hak dan kewajiban. Hak suami atas istri antara lain: 1) Kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat; 2) Bergaul dengan suami dengan baik; 3) Menyerahkan seluruh apa yang dimiliki baik badan maupun materi demi kepentingan suami; 4) Berada di rumah dan memelihara diri serta kehormatan (Ath-Thabrani, 1997; Syibah, 1997); 5) Tidak menuntut meminta-minta sesuatu sebelum keperluannya sekalipun ia tahu bahwa suaminya mampu untuk memenuhinya (Al Jawi, 1416).

Adapun kewajiban istri sebagaimana dinyatakan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa kewajiban istri ialah berbakti lahir batin dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hak istri atas suami diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1) Hak-hak yang bersifat materi (*maliyah*) terdiri atas *mahar* (mas kawin) sebagai pemberian yang sukarela (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994) dan *nafkah* yang sesuai dengan kemampuannya (Ahmad, 1986; Al Qasthalani, 1995). Adapun nafkah minimal yang harus diperoleh istri antara lain nafkah makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Dahlan, 2000).

Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat tentang kadar nafkah makanan pokok yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Imam Malik dan Imam Hanafi mengemukakan tentang kadar nafkah makanan pokok yang wajib diberikan kepada istri yaitu secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami (Qudamah, 1996).

Lain halnya menurut pendapat Imam Syafi'i (Qudamah, 1996) dan kalangan Syafi'iyah (Al Ghazali, 1994) mengemukakan bahwa nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah makanan pokok yang wajib diberikan suami minimal sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang miskin, yaitu satu mud (675 gram) bahan pokok. Alasan mereka yaitu karena Allah menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah terhadap istri (Rush, 1989).

Dalam besar nafkah makanan pokok yang wajib diberikan suami terhadap istrinya, kalangan Syafi'iyah (Ahmad, 1986) mengklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu sebagai

berikut: a) Satu mud (675 gram) makanan pokok bagi suami yang *mu'sir*; b) Satu setengah mud bagi suami yang *mutawassith* (tidak melarat dan tidak kaya); dan c) Dua mud bagi suami yang *musir* (kaya) (Rush, 1989). Dalam penyerahan nafkah yang diberikan suami tidak disertai dengan ijab kabul. Nafkah ini wajib diberikan setiap waktu fajar terbit dari hari ke hari (Qudamah, 1996).

Kewajiban nafkah di atas wajib diberikan beserta:

- a. Lauk pauk yang terbiasakan walaupun istri tidak memakannya seperti minyak samin, zaitun dan buah tamer.
- b. Daging yang terbiasakan dalam ukuran dan waktu tertentu sesuai dengan kemampuan suami.
- c. Perabot dapur seperti garam, kayu bakar dan air minum karena air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan.
- d. Biaya untuk mengolah misalnya biaya penepungan, pengadonan, pembikin roti dan biaya memasak.
- e. Alat untuk memasak, makan dan minum baik itu terbuat dari kayu keramik maupun batu (Fathul Muin, tt).

Pakaian wajib diberikan setiap awal bulan berupa pakaian yang cukup untuk ukuran istri yang terdiri dari:

- a. Qamish (sejenis kurung) atau kain dan selendang sesuai dengan kebiasaan istri.
- b. Pakaian tidur yang terdiri dari kain selimut di waktu dingin (tapi bukan di musim hujan), jika musim hujan maka ditambah jubah tebal dan jika tidak, maka diberi selendang atau semacamnya atau pakaian khusus tidur menurut kebiasaan istri.
- c. Pelengkap pakaian tersebut di atas seperti upah penjahit, benang dan lain sebagainya.
- d. Lemek tidur dan bantal menurut kebiasaan istri.
- e. Alat-alat untuk membersihkan badan dan pakaiannya baik suami ada disampingnya maupun tidak seperti sabun, sisir, sikat gigi, cangkil gigi dan minyak rambut menurut kebiasaan (Fathul Muin, tt).

Adapun nafkah yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama' sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena ada *nash* yang menentukan kadar dan jumlahnya. Kewajiban nafkah selanjutnya yaitu tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya baik itu dengan meminjam, menyewa, membeli sendiri, atau didapatkannya melalui waqaf seseorang.

Lain halnya menurut pengarang kitab '*uqudujjain* yang mengklasifikasikan hak istri atas suami menjadi empat perkara yaitu:

1. Menggauli istri dengan baik sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' ayat 19.
2. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.
3. Memberi maskawin.
4. Mengajari istri yang menjadi kebutuhannya yaitu berbagai ibadah yang fardhu 'ain dan yang sunnah dan masalah haid serta tentang kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat (Al Jawi, 1416).

Selanjutnya, syarat wajibnya nafkah bagi istri yang telah disenggamai sebagai berikut:

- 1) Suami itu mampu, karena bagi suami yang tidak mampu tidak wajib membayar nafkah terhadap istrinya; 2) Istri tersebut tidak bersikap *nusyuz* terhadap suaminya.

Kalangan Hanabilah mengemukakan syarat wajibnya nafkah bagi istri yaitu dengan tiga syarat:

- 1). Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- 2). Istri layak untuk diwathi'.
- 3). Istri tidak bersikap nusyuz (Abdurahman, 1996).

Namun catatan penting yang harus digaris bawahi oleh kita semua, berdasarkan pendapat ulama, suami menunaikan kewajiban terhadap istrinya adalah sesuai kadar kemampuannya. Maka ketika suami sudah berusaha untuk menunaikan kewajibannya memenuhi semua kebutuhan keluarga, walau belum terbilang sempurna, maka seorang istri wajib mentaati suaminya.

B. Kebolehan Menolak *Wathi'* bagi Istri tanpa Nafkah

Pernikahan merupakan sunnah nabi yang dianjurkan kepada umat manusia. Pernikahan menawarkan kebahagiaan hakiki pada siapapun yang menjalaninya dengan suka cita. Untuk mewujudkan kebahagiaan itu Islam mengatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan setiap pasangan suami istri. Semua telah tertera dalam Alquran dan hadis bagaimana seharusnya suami memperlakukan istrinya, dan bagaimana istri harus memperlakukan suaminya. Sejatinya kewajiban suami harus memberikan nafkah lahir batin baik bersifat materi maupun non materi. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut haruslah ditegakkan dalam kehidupan berumah tangga, agar tujuan berumah tangga (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) itu dapat terealisasi. Tujuan yang lain adalah agar tidak ada salah satu pihak yang merasa tersakiti karena haknya tidak diperoleh secara baik.

Tercantum dalam buku “hak-hak dan kewajiban suami istri” karya Syaikh Nawawi Al-Bantani (2020:8) bahwa ajaran tentang hak dan kewajiban suami istri tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah :288 yaitu : “Para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul”. Dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa hak istri yang diperoleh dari suami setara sebagaimana hak suami yang didapat dari istri. Kesetaraan ini mencakup kewajiban untuk dilakukan dan diperoleh, bukan setara dalam jenis secara spesifik.

Hak suami adalah kewajiban bagi istri. Begitu pula sebaliknya, hak istri adalah kewajiban bagi suami. Dan hal tersebut haruslah seimbang serta berbanding lurus. Dan ketika salah satu hak tidak ditunaikan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain boleh tidak menunaikan kewajibannya. Penolakan ini diperbolehkan, baik karena kelelahannya atau peran ganda seorang istri memikul tanggungjawab yang seharusnya dilakukan suaminya. Hal tersebut juga tercantum di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa istri yang tidak mendapat nafaqah dari suaminya, menurut jumbuh ulama berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya bahkan boleh memilih *fasakh* atau pembatalan perkawinan (Ibnu Qudamah :242).

Namun, berbeda halnya ketika suami telah berusaha bertanggungjawab atas perannya mencari nafkah untuk istri dan keluarganya, walau tidak bisa memenuhi dengan sempurna maka istri tetaplah wajib mentaati suami karena usaha pemenuhan kebutuhan yang telah dilakukan suami telah maksimal. Pernyataan ini juga sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Herlinda bahwa akibat dari *nusyuz* (tidak dipenuhinya kewajiban) maka akan berdampak pada bias tidak dipenuhinya hak (Herlinda et al., 2020). Dengan pemaparan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa istri yang tidak mendapat nafkah baik lahir maupun batin, boleh menolak ajakan suami untuk *wathi'* (senggama).

PENUTUP

Nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah nafkah makanan di samping nafkah pakaian, dan tempat tinggal. Penunaian kewajiban suami kepada istrinya inilah yang menurut para ulama menjadi sebab wajibnya istri mentaati suaminya. Jadi ketika suami enggan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami baik dalam hal ini nafkah makanan dan

kebutuhan lainnya, saat itulah gugur kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Ketika suami meminta untuk bersenggama (*wathi*) kepada sang istri karna berubahnya peran istri menjadi peran suami maka istri boleh menolak permintaan suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A. J. (1996). *Kitabul Fiqh Madzahibul Arba'ah*. Maktabah Kubro.
- Ahmad, I. (1986). *Fiqh Syafi'i*. Karya Indah.
- Ainul, V. F. (2022). Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>
- Al Ghazali, A. H. (1994). *Al Wajiz*. Darul Fikri.
- Al Jawi, S. M. N. B. umar. (1416). *Syarah 'Uquduhujain*. Al-Hidayah.
- Al Qasthalani, M. B. Y. (1995). *Sunan Ibn Majah*. Darul Fikri.
- ALIFAH, N. (2018). *Gugat Cerai Karena Suami Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)* [Undergraduate, Fakultas Agama Islam Unissula]. <https://doi.org/10/Lampiran.pdf>
- Amaliyah, A., & Santoso, L. (2023). Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender. *JATISWARA*, 38(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>
- Arifin, S. N. (2024, January 30). *6.805 Istri di Kabupaten Bandung Gugat Cerai Suami, Efek "Layangan Putus?"* PA-Soreang. <https://pa-soreang.go.id/berita/berita-terkini/6-805-istri-di-kabupaten-bandung-gugat-cerai-suami-efek-layangan-putus.html>
- Ath-Thabrani. (1997). *Mu'jamul Kabir Li ath-Thabrani, Juz 17*. Al-Maktabah Al-Syamilah.
- Badawi, M. H. (2020). Nusyuz Dalam Perspektif Hadis2 Ahkam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.696>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Mandiri Abadi Juz IV.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT Kumudasmoro Grafindo.
- Fahimah, I. (2020). *Hasil Cek Plagiat Karya Ilmiah: Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Fikih Mubadalah* [dataset]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5823/>
- Herlinda, J., Muda Hasim Harahap, O., & Ridwan, R. B. (2020). *Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Menolak Berhubungan Seksual dengan Suami yang Nusyuz* [Undergraduate, IAIN Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2244/>
- Humaidulloh, Z. A. (2022). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin 'Abdul Aziz Al-malibary dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia* [Masters, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/21165/>
- Husna, R., & Sholehah, W. (2021). Melacak Makna Nusyuz dalam Al-qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal islam nusantara*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.330>
- Ibnu Qudamah (1969). *Al-Mughniy*. Mathba'ah Al-Qahirah, Kairo.
- Kurniawan, A., & Hidayah, N. (2020). *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Buruh Perempuan di Pabrik Bulumata Palsu PT. Tiga Putera Abadi Perkasa, Purbalingga, Jawa Tengah)*. *E-Societas*, 9(3), Article 3.
- Lubis, D. R. M. (2023). Tela'ah Ayat Hukum Dan Hadist Tentang Nusyuz. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 1(1), Article 1. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/ElSirry/article/view/9594>

- Lubis, Z. (2019). *Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga di dalam UUP dan KHI*. Google My Maps. <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11sK9GeQwLbXL9LhY7vO7ImysT2Q>
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, § 173 (2011). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nasikin, M. (2022). *Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif KH. Hashim Ash'arī dalam Kitab Dou' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam An-nikah* [Diploma, Institut Agama Islam Tribakti]. <http://repo.uit-lirboyo.ac.id/653/>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Qudamah, A. (1996). *Al-Mughni Jilid VII*. Darul Kutub Jilid VII.
- Rush, I. (1989). *Bidayatul Mujtahid*. Darul Jil.
- Syaikh Nawawi Al-Bantani (2020). *Hak-hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Kalam. Jakarta.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Syibah, A. A. (1997). *Musnaf Ibn Abi Syibah Juz II*. Al-Maktabah Al-Syamilah.
- Wardani, P. (2022, October 18). Perempuan Menjadi Tulang Punggung Keluarga. *bantenesia/Wadah Menulis Masyarakat Banten*. <https://www.bantennews.co.id/bantenesia/perempuan-menjadi-tulang-punggung-keluarga/>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.